

KONSEP KEDAULATAN

MENURUT PEMIKIRAN AYATULLAH KHOMEINI DAN
BARON DE MONTESQUIEU



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

ARIFUDDIN

NIM: 02361160

PEMBIMBING

1. Dr. AHMAD YANI ANSHORI
2. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Kedaulatan dalam kehidupan bernegara mempunyai peran yang sangat penting, karena kedaulatan merupakan simbol kekuasaan dalam sebuah negara. Berkaitan dengan kedaulatan sebuah negara adalah legitimasi bagi penguasa. Dalam wacana politik, dua hal tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Banyak tokoh yang telah menjelaskan perihal kedaulatan dalam negara melalui sistem pemerintahan, diantaranya Baron de Montesquieu dan Ayatullah Khomeini. Baron de Montesquieu (selanjutnya: Montesquieu) mengembangkan teori John Locke tentang pembagian kekuasaan dalam negara. Konsep yang digagas oleh Montesquieu menekankan, bahwa sistem pemerintahan harus dipisah/dibagi antara satu bagian dengan yang lain, agar tidak ada penguasa yang kejam, menindas terhadap rakyat, despotik dalam memimpin pemerintahan, karena sumber kekuasaan dalam negara berasal dari rakyat. Kemudian Montesquieu membagi kekuasaan menjadi kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

Berbeda dengan Montesquieu, Ayatullah Khomeini (selanjutnya; Khomeini) seorang ulama Syiah Itsna Asya'ariyyah yang mengarsiteki langsung *Vilayat-i al-Faqih* sebagai sistem pemerintahan di Iran. Dalam sistem ini pemimpin tertinggi adalah faqih dibantu dengan tiga elemen legislatif, eksekutif (Presiden) dan yudikatif. Walaupun konsep atau gagasan *Vilayat-i al-Faqih* ini menggunakan konsep kedaulatan Tuhan, namun Khomeini tidak meninggalkan peran rakyat dalam menjalankan atau mengarahkan jalan pemerintahan, melalui pemilihan wakil di legislatif dan pemilihan presiden.

Kajian ini merupakan kajian tata negara atau *siyasa*, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang pemikiran tokoh mengenai kedaulatan rakyat, hal apa saja yang mempengaruhi para tokoh dalam memunculkan gagasan, dan bagaimana implementasi dari gagasan kedua tokoh. Kemudian dilakukan analisa perbandingan dari pemikiran kedua tokoh tersebut untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya.

Hasil penelitian ini adalah, persamaan pemikiran Montesquieu dan Khomaeni *Pertama*, melakukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dalam pemerintahan. *Kedua*, supremasi hukum mempunyai posisi signifikan atau sentral dalam pemerintahan. *Ketiga*, bentuk pemerintahan republik. Sedangkan perbedaannya *pertama*, sumber kekuasaan atau kedaulatan, menurut Montesquieu kekuasaan berasal dari rakyat sedangkan Khomaeni berasal dari Tuhan, *kedua*, doktrin ajaran Khomaeni berasal dari Syiah *Itsna Asy'ariyyah*, dan Montesquieu berasal dari hukum-hukum kuno dan romawi. *Ketiga*, Khomaeni mewujudkan gagasannya dalam pemerintahan, sedangkan gagasan Montesquieu menjadi inspirasi pendiri Amerika Serikat. *Keempat*, Khomaeni menempatkan Faqih sebagai pemimpin tertinggi, bagi Montesquieu tidak ada pemimpin tertinggi kecuali tiga elemen yang ada.

Dr. Ahmad Yani Anshori
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Arifuddin

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan
scperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Arifuddin
N.I.M. : 02361160
Judul : Konsep Kedaulatan Menurut Pemikiran Ayatullah Khomeini dan
Baron de Montesqueiu

telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah.

Bersama ini pula kami sertakan skripsi tersebut dengan harapan dalam
waktu dekat dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang munaqasyah. Untuk itu
kami ucapkan terima kasih.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Maret 2008 M
5 Maulud 1429 H

Pembimbing I



Dr. Ahmad Yani Anshori.
NIP. 150 276 308

Drs. Ocktoherrinsyah M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Arifuddin

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Arifuddin
N.I.M. : 02361160
Judul : Konsep Kedaulatan Menurut Pemikiran Ayatullâh Khomeini dan Baron de Montesqueiu

telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah.

Bersama ini pula kami sertakan skripsi tersebut dengan harapan dalam waktu dekat dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Maret 2008 M

5 Maulud 1429 H

Pembimbing II



Drs. Ocktoherrinsyah. M.Ag.

NIP. 150 289 435



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN/PMH/PP.01.1/03/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Konsep Kedaulatan Menurut Ayatullah Khomeini dan Baron de Montesquieu**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Arifuddin

NIM : 02361160

Yang telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 18 Maret 2008.

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan telah dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat., M.Hum

NIP : 150 260 055

Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori

NIP : 150 276 308

Penguji II

Drs. Makhrus Munajat., M.Hum

NIP : 150 260 055

Yogyakarta, 9 April 2008.

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP : 150 240 524



Kupersembahkan karya ini untuk:

- *Ibu dan Ayahku, maafkan anakmu terlambat menyelesaikan "skripsi".*
- *Guru-guruku yang telah mengajarku untuk sujud kepada-Nya.*
- *Orang-orang yang masih mempunyai hati nurani.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمدا لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد:

Segala Puji syukur saya haturkan ke Hadirat Allah s.w.t. Yang telah menganugerahkan nikmat Islam dan Iman. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Rasul pembawa misi pembebasan dari pemujaan terhadap berhala, Rasul dengan misi suci untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh ummat Islam.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, al-hamdulillah penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul : ***Konsep Kedaulatan Menurut Pemikiran Ayatullah Khomeini dan Baron de Montesqueiu.***

Penulis menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan serta menjadi pekerjaan yang berat bagi penulis yang jauh dari kesempurnaan intelektual. Namun, berkat pertolongan Allah S.W.T. dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Drs.Yudian Wahyudi. M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Agus Moh Najib., M.Ag dan Budi Ruhaituddin M.Hum selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Dr. Ahmad Yani Anshori, selaku pembimbing I, yang dengan sabar bersedia membimbing kesulitan penulis di tengah kesibukan waktunya.
4. Drs. Ocktoberinsyah. M.Ag, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan masukan dan arahnya yang sangat berharga dalam membantu penyempurnaan skripsi ini.
5. Dr. Suziknar Azhari selaku Pembimbing Akademik, dan bapak/ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis ucapkan terima kasih atas semua pengetahuan yang telah diberikan. Selain itu, penulis ucapkan terima-kasih pula pada pihak-pihak yang banyak membantu proses akumulasi data, di antaranya seluruh pegawai UPT UIN Sunan Kalijaga, perpustakaan ST. Ignatius, perpustakaan Ahl Bayt “ Rausyan Fikr” yang semuanya ada di Yogyakarta.
6. Seluruh keluarga yang dengan kasih-sayangnnya benar-benar memahami kemauan penulis, terkhusus Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa memanjatkan do'a di sela-sela waktunya dengan tulus dan ikhlas, demi perjalanan dan pengembaraan intelektual

penulis. Untuk adik-adikku ; Shofaun Nafis, Ahmad Ali Hasan, Halimatus Sa'diyah, penulis ucapkan terima kasih banyak atas motivasinya. Untuk pamanku Nurul Ahsan di Universitas al-Azhar Cairo terima kasih atas waktunya untuk tukar pikiran di dunia cyber.

7. Untuk sahabat-sahabatku di *Little Gestra '02* Aim, Beny, Thoif, Zain, Ipeh alias Lathifah, Sri (Utaria), Yuyun, Warnoto, Iis, Heru (Suyi') dan Husni, terima kasih telah bersama kalian, penulis bisa melihat indah dan buruknya dunia. Kepada Awinullah SH.i terima kasih atas diskusi dan kesimpulan judul yang diberikan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas yang indah ini. Terima kasih juga teman-teman di LPM ADVOKASIA Munir, Agus, Iis-Madiun, Hamid (edisi Militer&Judi), Imam, Faizin, Yusuf AN "Sastrawan" (edisi Dana Abdi), Dilla, (kyai) Madun, Fikri, Rois dan kru Advokasia '05 terima kasih atas kesempatan untuk proses bersama dalam rangka melihat dunia-dunia lain, selain dunia – dari fakultas - Syari'ah. Penulis ucapkan terima kasih kawan-kawan lainnya di Keluarga Mahasiswa Blora (KAMABA) Jogja yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kawan-kawan di Komunitas Mata Air Jogja, tidak lupa pula kawan-kawan di Keluarga Alumni Al-Asy'ariyyah Wonosobo (BFA) Jogja penulis ucapkan terima kasih. *Jazâ kumulâh ahsanal jazâ.*

8. *Man takûnu fi qalbî dâ imân.* Terima kasih selama ini telah menemani penulis, penulis tidak mampu membalas apapun saat ini kecuali hanya ucapan terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan “tempat yang indah-Nya” untukmu. Amin.

Semoga mereka semua selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan ma'unah dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 23 Januari 2008.

Penulis



ARIFUDDIN
NIM : 02361160



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 1757/1987 dan Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet dengan titik atas
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء ditulis *karamah al-auliyā'*

- c. Bila ta' *marbūtah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis t

زكاة الفطرة ditulis *zakāt al-ḥiṭrah*

IV. Vokal Pendek

َ (fathah) ditulis a contoh قال ditulis *qāla*

ِ (kasrah) ditulis i contoh مسجد ditulis *masjidun*

ُ (ḍammah) ditulis u contoh كتب ditulis *kutubun*

V. Vokal Panjang

a. Fathah + alif ditulis ā (a garis atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

b. Fathah + alif maqsur ditulis ā (a garis atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

c. Kasrah + ya' mati ditulis ī (i garis atas)

كريم ditulis *karīm*

d. Ḍammah + wau mati ditulis ū (u garis atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

a. Fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
b. Fathah + wau mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السّماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
------------	---------	----------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KONSEP KEDAULATAN	19
A. Kedaulatan Dalam Pandangan Filsuf Barat.....	21
1. Kedaulatan Tuhan	24
2. Kedaulatan Raja	26
3. Kedaulatan Negara	26

	4. Kedaulatan Hukum	28
	5. Kedaulatan Rakyat	29
B.	Kedaulatan Dalam Pandangan Filsuf Islam	30
	1. Kedaulatan Tuhan	32
	2. Kedaulatan Raja	33
	3. Kedaulatan Hukum	33
	4. Kedaulatan Rakyat	34
BAB III	KONSEP KEDAULATAN DALAM PANDANGAN AYATULLÂH	
	KHOMEINI DAN BARON DE MONTESQUEIU	37
A.	Ayatullâh Khomeini dan Wilâyah Faqîh.....	37
	1. Biografi Ayatullâh Khomeini	37
	2. Wilâyah Faqîh	43
	a. Pemimpin Tertinggi	51
	b. Legislatif	54
	c. Eksekutif	55
	d. Yudikatif	56
	e. Dewan Tertinggi	58
	3. Kedaulatan Rakyat dalam Wilâyah Faqîh	59
B.	Baron de Montesquieu dan Trias Politica	63
	1. Biografi Baron de Montesquieu	63
	2. Hukum sebagai Konstitusi	70
	3. Trias Politica	72
	a. Legislatif	75

	b. Eksekutif	77
	c. Yudikatif	78
	4. Kedaulatan Rakyat dalam Trias Politica	80
C.	Analisa Perbandingan Kedaulatan Rakyat Dalam Wilâyah Faqîh dan Trias Politica	83
	1. Biografi Ayatullah Khomeini dan Baron de Montesqueiu.....	83
	a. Biografi Ayatullah Khomeini	83
	b. Biografi Baron de Montesqieu	88
	2. Bentuk Pemerintahan dan Pembagain Kekuasaan	93
	3. Supremasi Hukum	97
	4. Posisi Rakyat dalam Trias Politica dan Wilâyah Faqîh	103
BAB IV	PENUTUP	109
	A. Kesimpulan	109
	B. Saran-Saran	113
	DAFTAR PUSTAKA	114
	LAMPIRAN:	
	1. Terjemahan	I
	2. Biografi Tokoh	II
	3. Curriculum Vitae.....	III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai macam suku dan bangsa. Agar manusia melakukan interaksi antar manusia dalam komunitas, suku, bangsa atau diluar komunitas, suku dan bangsa mereka. Karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia hidup dan mempertahankan diri secara kelompok, dari ancaman manusia lain maupun dari alam. Melalui berkelompok, manusia membuat kesepakatan setiap individu dalam kelompok agar tetap *survive*, John Locke, filsuf Inggris, mengatakan :

“ dengan kesepakatan tiap-tiap individu, mereka dengan demikian membuat masyarakat menjadi satu badan, dengan kekuasaan untuk bertindak sebagai satu badan, yang terjadi oleh dan kehendak mayoritas. Apa yang membuat masyarakat manapun ada hanyalah kesepakatan individu-individu didalamnya, dan karena masyarakat itu merupakan satu badan, maka harus bergerak satu arah (satu jalan), dan dengan demikian perlulah badan itu bergerak kearah kemana kekuatan yang lebih besar membawanya, yaitu kesepakatan mayoritas; kalau tidak demikian, mustahil masyarakat itu bertindak atau berlangsung terus sebagai satu badan, satu masyarakat / komunitas ; kesepakatan setiap orang yang membentuknya menyetujui bahwa masyarakat itu harus berjalan demikian ; dan dengan demikian setiap orang terikat oleh kesepakatan itu untuk dilingkupi atau diatasnamakan mayoritas. Maka dari itu, kita melihat bahwa bahwa mejelis-majelis yang diberi kuasa untuk bertindak oleh undang-undang positif, sedang undang-undang positif memberi kuasa tidak menetapkan jumlah, tindakan mayoritas berlaku sebagai tindakan keseluruhan dan tentu saja menentukan sebagai yang memiliki kekuasaan keseluruhan berikut hukum alam dan akal sehat.”¹

¹ John Locke, *Kuasa Itu Milik Rakyat Esai Mengenal Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, terj: A. Widyamartaya (Yogyakarta : Kanisius, 2002) hlm 82-83.

Masyarakat dengan membuat kesepakatan di antara mereka, entah itu berbentuk sebuah badan atau aturan tanpa sebuah badan (baca; norma) untuk mengatur hubungan antar anggotanya, masyarakat yang membentuk badan kemudian badan tersebut disebut pemerintah. Adanya badan (baca;pemerintahan) adalah agar terciptanya masyarakat yang nyaman, adil, makmur dan sejahtera. Sejarah telah menunjukkan, bahwa pemerintahan yang ada di bumi ini banyak menimbulkan masalah bagi rakyat. Penindasan, kekejaman, despotik dan lain-lain, mewarnai lembaran sejarah pemerintahan di dunia.

Sejarah pemerintahan masa lalu banyak berbentuk monarki. Dalam sistem monarki, penguasa (baca;raja) cenderung membuat kebijakan dengan kemauan sendiri tanpa mematuhi hukum (konstitusi) yang ada. Karena raja merupakan penguasa tunggal tanpa adanya sebuah kekuatan kontrol terhadap kekuasaannya. Dengan kondisi seperti ini, rakyat dirugikan dan menjadi obyek kebijakan yang tidak “manusiawi”, yang kemudian banyak terjadi perlawanan atau pemberontakan terhadap raja oleh rakyat. Revolusi Prancis dan Revolusi Iran adalah contoh bagaimana kesewenang-wenangan yang dilakukan raja (baca;penguasa) dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan.

Maka, aturan atau hukum dalam sebuah negara sangat penting dalam mengatur sistem yang ada di sebuah negara ² dan kontrol rakyat terhadap pihak yang

² Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, cet. III (Bandung : Mizan, 1998) hlm 139 – 146.

menjalankan pemerintahan, agar tercipta masyarakat adil dan sejahtera, merdeka dan bebas.

Pemikiran tentang sebuah sistem pemerintahan yang baik dan mampu memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada rakyat telah ada sejak zaman Yunani. Plato merupakan salah satu filsuf yang dihormati sepanjang zaman, mempunyai pemikiran sebuah negara harus di pimpin oleh orang yang bijak (baca; filsuf).³ Pemikiran Plato ini tidak lepas dari pengalaman yang di alaminya saat melakukan perjalanan ke negara-negara Eropa waktu itu.

Selain Plato, pemikir yang mempunyai *concern* di bidang ke-tatanegara-an, filsuf zaman pencerahan adalah John Locke, yang menggagas *Trias Politica* yakni adanya pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan, ia menentang kemutlakan kekuasaan negara sebagaimana yang digagas oleh Thomas Hobbes.⁴ Pembagian kekuasaan ini agar tidak terjadi penguasa yang despotis, totaliter dalam memimpin sebuah negara, yang intinya adanya sebuah kontroi terhadap penguasa. Trias Politica atau Pembagian sistem pemerintahan yang digagas Locke adalah Legislatif, Eksekutif dan Federatif.⁵

³ Henry J Schmandt, *Filsafat Politik; Kajian Historis dari zaman Yunani kuno sampai zaman Modern*, cet II., terj A. Baidlowi dan Imam Baehaqi (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm 68.

⁴ John Locke, *Kuasa Itu Milik Rakyat*, hlm.11.

⁵ *Ibid.*, hlm.13.

Kemudian gagasan Locke dikembangkan oleh pemikir Prancis yang juga bangsawan Baron de Montesquieu dengan konsep *Trias Politica*.⁶ Dalam *Trias Politica*, Montesquieu membagi kekuasaan ada tiga, *pertama* Legislatif yang berfungsi membuat undang-undang, *kedua* kekuasaan Eksekutif yang melaksanakan undang-undang dan, *ketiga* kekuasaan Yudikatif sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang independen dalam wilayah penegakkan hukum,⁷ menghapus kekuasaan Federatif yang menurut Montesquieu cukup di tangani Eksekutif.

Pemisahan yang digagas oleh Locke maupun Montesquieu, diharapkan mampu melakukan kontrol antar bagian kekuasaan yang ada ; dan menghambat kemungkinan penyelewengan terhadap kekuasaan. Dengan menolak kekuasaan absolut negara terhadap rakyat, maka rakyat harus berdaulat melalui sistem pemerintahan. Seperti yang di katakan oleh Montesquieu :

“Kekuasaan perundang-undangan harus terletak pada badan perwakilan rakyat; kekuasaan untuk menjalankan undang-undang pada raja; kekuasaan pengadilan pada para hakim yang sama sekali bebas dari kekuasaan pelaksanaan.”⁸

Karena legitimasi terhadap penguasa berasal dari rakyat bukan dari negara, rakyatlah yang memberikan legitimasi terhadap wakil rakyat yang berada di legislatif,

⁶ Gagasan Trias Politica Montesquieu dapat dilihat dalam *De l'Esprit des Lois (The Spirit Of the Laws)* khusus dalam buku ke-IX atau bab IX.

⁷ Berbeda dengan Locke yang memasukkan wilayah peradilan (baca; hukum) dibawah Eksekutif.

⁸ Arief Budiman, *Teori Negara; Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, cet. II (Jakarta : Gramedia, 1997) hlm 36.

eksekutif maupun yudikatif. *Trias Politica*-nya Montesquieu cukup "laris" sebagai sebuah sistem pemerintahan sebagaimana yang di-ideal-kan para *foundking father* diberbagai negara. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat, bahkan Indonesia juga menganut sistem trias politica Montesquieu, walaupun ada modifikasi dalam implementasinya.

Montesquieu dalam menggagas *Trias Politica* tidak bisa lepas dari kondisi masyarakat Eropa waktu itu yang sedang mengalami perubahan yang sangat mendasar yang dikenal dengan zaman pencerahan. Pada masa ini, perkembangan ilmu pengetahuan berkembang pesat, termasuk ilmu politik dan ketatanegaraan. Perkembangan ilmu ketatanegaraan pada masa ini dengan semangat pembebasan memisahkan hubungan antara agama dan negara. Hubungan agama dan negara di Eropa sebelum terjadinya *renaisains* sangat dekat, bahkan terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penguasa dengan legitimasi agama. Revolusi yang terjadi di Prancis tahun 1687 menjadi salah satu bukti bahwa hubungan agama dan negara harus dipisahkan, dan pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan.

Dengan semangat yang sama (baca; pembebasan), revolusi terjadi di Iran. Iran yang sebelumnya bernama Persia, di pimpin oleh rezim Pahlevi banyak melakukan kekejaman terhadap rakyat dan despotik dalam memimpin. Rezim Pahlevi tidak segan-segan membunuh pihak oposisi dengan dinas rahasia SAVAK yang dibentuk bersama Inggris dan Israel.

Melihat kondisi rakyat Iran yang memprihatinkan, sosok Khomeini sebagai Ayatullâh di Iran, melakukan perlawanan terhadap rezim serta memimpin rakyat Iran

menggulingkan rezim Pahlevi. Semangat penggulingan rezim Pahlevi merupakan semangat memperjuangkan kebebasan disertai semangat keagamaan kaum Syi'ah Itsnâ' Asy'ariyyah .

Revolusi yang terjadi tahun 11 Februari 1979, menghancurkan tesis sebagian orang, bahwa negara dan agama harus dipisahkan untuk mencapai cita-cita kesejahteraan. Dengan semangat anti terhadap imperialisme, penindasan, monarki, Ayatullâh Khomeini mengganti sistem pemerintahan Iran yang sebelumnya berbentuk Monarki dengan Republik Islam.

Dengan dominasi mazhab Syi'ah Itsnâ' Asy'ariyyah di Iran, sistem pemerintahan yang digunakan dalam republik Islam ini menggunakan sistem *wilâyah faqih*.⁹ Dalam sistem ini, menempatkan faqih sebagai pemimpin tertinggi dalam negara. Walaupun dalam *wilâyah faqih* negara dipimpin oleh pemimpin tertinggi seorang *Ayatullâh 'Udzma*, rakyat tetap memegang peran penting dalam pemerintahan di Iran, hal ini terlihat dengan adanya pemilihan parlemen Iran, rakyat Iran harus memilih calon legislatif sebagai wakil rakyat¹⁰ dan presiden.

Dalam sistem *wilâyah faqih* yang terjadi di Iran menunjukkan bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Karena negara dipimpin oleh pemimpin spritual atau *Ayatullâh 'Udzma* yang menjadi pemimpin tertinggi negara dan agama

⁹ Dalam konsep wilayah al-faqih sebuah negara di pimpin oleh pemimpin tertinggi yakni seorang imam. Imam ini selain pemimpin tertinggi negara juga pemimpin spiritual rakyat Iran.

¹⁰ Rifki Gunara dan Ahmad Afifi Sazali, "Revolusi Islam Iran 1979 ; Antara Kebangkitan Islam dan Politik Penguasaan Negara", *TRADEM*, edisi ketujuh (Februari-April 2005), hln. 44.

mempunyai posisi penting dalam negara. Berbeda dengan konsep *Trias Politica* yang memisahkan antara peran agama di wilayah privat dan negara di wilayah publik.

Sebagai penggagas, Khomeini dan Montesqueiu merupakan seorang pemikir yang menginginkan terciptanya sebuah pemerintahan yang adil dan mampu membawa rakyat dalam kesejahteraan dan kedamaian. Namun, kedua pemikir ini mempunyai latar belakang sosial, waktu, kondisi negara keduanya, kemudian juga *background* pendidikan yang mereka terima mempunyai perbedaan. Hal ini mempunyai implikasi dalam konsep dan implementasi dari gagasan kedua pemikir.

Perbedaan antara *wilayah faqih* dengan *Trias Politica* adalah *wilayah faqih* hadir setelah adanya sebuah revolusi dan *Trias Politica* digagas sebelum terjadinya revolusi Prancis, dimana kondisi negara tidak memberikan sebuah ruang kebebasan dan kemerdekaan kepada rakyat. Maka, peran rakyat dalam kedua sistem pemerintahan menjadi obyek penelitian penulis.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, pokok masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimana konsep Ayatullâh Khomeini dan Baron de Montesquieu tentang Kedaulatan Rakyat dan persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menggambarkan atau menjelaskan pemikiran Ayatullah Khomeini dan Baron de Montesquieu tentang Kedaulatan Rakyat

2. Mencari persamaan dan perbedaan antara pemikiran kedua tokoh tersebut.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam kajian hukum tata negara.
2. Kajian ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian politik atau tata negara.

D. Telaah Pustaka

Mengkaji tentang permasalahan sistem pemerintahan bukanlah hal yang baru. Dalam kajian sistem pemerintahan banyak kaitannya dengan filsafat politik yang digunakan sebagai paradigma dalam memunculkan sebuah gagasan tentang sebuah sistem pemerintahan yang mampu memberikan kesejahteraan masyarakat yang ada dalam sistem tersebut.

Montesquieu dan Khomeini merupakan sosok pemikir dari sekian banyak pemikir dalam wilayah kajian sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Dengan semangat yang sama menginginkan sebuah sistem pemerintahan yang mampu memberikan rasa aman, sejahtera dan adil bagi siapa saja yang dalam sebuah sistem pemerintahan, kedua pemikir ini memunculkan teori sistem pemerintahan Trias Politica dan Wilayah Faqih.

Dari kedua teori sistem pemerintahan diatas, satu hal yang tidak dapat di-nafikan dalam mengkaji sistem pemerintahan adalah kedaulatan dalam sebuah sistem pemerintahan tersebut.

Banyak pengkaji atau peneliti dalam permasalahan sistem pemerintahan dan kedaulatan yang telah membahas persoalan tersebut, antara lain : Agus Wahyudi dalam tulisannya yang berjudul *Doktrin Pemisahan Kekuasaan : Akar Filsafat dan Praktek*¹¹ dalam Jurnal Hukum “Jentera” mencoba melihat konsep pemisahan kekuasaan dalam kontek modern (baca; saat ini). Arief Budiman dalam bukunya *Teori Negara ; Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*¹² yang mengulas tentang teori negara, konsep kekuasaan, ideologi-ideologi negara dunia dan geneologi macam-macam kedaulatan khususnya kedaulatan rakyat dan pentingnya sebuah kedaulatan berada ditangan rakyat.

John Locke dalam esainya yang cukup terkenal yakni *Kuasa Itu Milik Rakyat ; Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*,¹³ judul aslinya *An Essay Concerning The True Original, Extent and End of Civil Government* dalam esai ini Locke menjelaskan pentingnya pemisahan kekuasaan agar tidak terjadi penguasa yang despotik, absolut dalam

¹¹ Agus Wahyudi, “*Doktrin Pemisahan Kekuasaan : Akar Filsafat dan Praktek* “ Jentera Jurnal Hukum, edisi 8 Tahun III (Maret 2005).

¹² Arief Budiman, *Teori Negara ; Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, cet II (Jakarta : Gramedia, 1997).

¹³ John Locke, *Kuasa Itu Milik Rakyat Esai Mengenal Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, terj: A.Widyamartaya (Yogyakarta : Kanisius, 2002).

memerintah. Moh. Kusnardi SH dan Prof. Dr. Bintan R. Saragih, MA dalam buku *Ilmu Negara*¹⁴ membahas tentang teori dasar negara beserta ciri dan macam kedaulatan yang berlangsung selama sistem pemerintahan yang terjadi di dunia.

Yudi Hardeos dalam karya ilmaihnya (baca; skripsi) yang berjudul *Hubungan Antar Lembaga Negara (Kajian pemikiran Montesqueiu dan al-Maududi)*¹⁵ mengkaji pemisahan antar lembaga Negara menurut Montesqueiu dan al-Maududi. Dalam kajian ini Hardeos hanya menelaah pada sisi pemisahan lembaga Negara dalam gagasan kedua tokoh.

Selain kajian pemisahan kekuasaan dalam sebuah system pemerintahan, pengkaji sistem *Wilayah Faqih* sebagai sebuah system pemerintahan baru yang hadir pada abad 20 juga tidak sedikit. Para pengkaji system ini antara lain ; Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat al Faqih*¹⁶ mengkaji pra dan pasca terjadinya revolusi Iran. Noor mencoba menjelaskan benang merah sejarah *Wilayah Faqih* dan Revolusi Iran. Kemudian Mehdi Hadavi Tehrani, *Negara Ilahiah*¹⁷ yang mencoba menelaah dari sisi dalil dan idealnya konsep *Wilayah Faqih* dalam pemerintahan.

¹⁴ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih. *Ilmu Negara*, cet. III (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1995)

¹⁵ Yudi Hardeos, *Hubungan Antar Lembaga Negara (Kajian Pemikiran Montesqueiu dan al-Maududi)* skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2003).

¹⁶ Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-i al Faqih* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003).

¹⁷ Mehdi Hadavi Tehrani, *Negara Ilahiah*, terj. Rudi Mulyono (Jakarta : Al Huda, 2005).

Dalam karya ilmiah (baca;skripsi) banyak mahasiswa khususnya Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang mengkaji pemikiran Khomeini salah satunya M. Falikul Isbah dalam skripsinya yang berjudul *Sistem Politik Iran Pasca Revolusi 1979 : Studi atas Konstitusi dan Pelembagaan Negara Republik Islam Iran 1979-1989*,¹⁸ yang mengulas proses politik pelembagaan *wilayah faqih* pasca revolusi Iran 1979.

Menelaah hasil penelitian di atas, penulis melakukan penelitian dalam permasalahan kedaulatan. Karena penelaahan yang penulis lakukan berkenaan hasil penelitian diatas tidak ada atau hanya sedikit yang membahas tentang kedaulatan dalam sebuah negara. Dalam penelitian ini penulis meneliti pemikiran Ayatullâh Khomeini dan Baron de Montesqueiu sebagai tokoh yang mempunyai pengaruh besar dalam pemikiran politik di dunia dalam persoalan kedaulatan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menelaah karya dari kedua tokoh tersebut dan karya-karya peneliti lainnya yang berkaitan dengan kajian yang penulis lakukan.

E. Kerangka Teoritik

Menturut Niccolo Machiavelli bentuk negara ada dua, *pertama* negara monarki, dalam bentuk negara monarki kepala negara tidak dipilih oleh rakyat tetapi dengan cara pewarisan. *Kedua* negara republik, dalam bentuk negara republik kepala

¹⁸ M. Falikul Isbah, " *Sistem Politik Iran Pasca Revolusi 1979 : Studi atas Konstitusi dan Pelembagaan Negara Republik Islam Iran 1979-1989*" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2005).

negara dipilih oleh rakyat tidak dengan cara pewarisan. Sepakat dengan Machiavelli adalah Georg Jellinek dalam *Allgemeine Staatlehre* yang membagi bentuk negara Republik dan Monarki.¹⁹

Pemerintahan republik lebih dekat dengan paham demokrasi yang menghormati dan memberi ruang kepada rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Dalam demokrasi memungkinkan warga negara untuk berpengaruh pada keputusan-keputusan politik.²⁰

JJ Rousseau mengaggas adanya kontrak sosial antara rakyat dan penguasa. Kontrak sosial ini dilandasi semua orang mempunyai hak alamiah yang sama, dan menyerahkan diri dan seluruh kekuasaannya untuk kepentingan bersama yakni kehendak umum.²¹

Bentuk negara dan sistem pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda. Ibarat sepasang mata uang logam yang tidak dipisahkan. Bentuk negara sebagaimana yang dijelaskan diatas, sedangkan sistem pemerintahan merupakan representasi dari sebuah kedaulatan yang diatur oleh undang-undang dasar negara.

Islam tidak hanya berbicara mengenai persoalan 'ubudiyah, tetapi Islam juga berbicara persoalan muamalah. Bagian dari persoalan muamalah yang ada dalam Islam adalah persoalan tentang politik (kekuasaan). Adanya sebuah pemerintahan

¹⁹ Soehino SH, *Ilmu Negara*, cet. III (Yogyakarta : Liberty, 2000) hlm 174

²⁰ Eberhard Puntsch, *Politik dan Martabat Manusia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1996) hlm 26.

²¹ Jean Jecques Rousseau, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-Prinsip Hukum Politik*, terj Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat,(Jakarta ; Dian Rakyat, 1989) hlm.16.

merupakan hal yang tidak dapat di-*nafi*-kan oleh umat Islam, karena pemerintah menjadi alat untuk melindungi, melakukan kontrol terhadap masyarakat²² dan menjalankan syari'at Islam.

Perdebatan antara mazhab-mazhab dalam Islam khususnya *Syi'ah* dan mazhab Sunni tentang pemimpin pemerintahan sampai saat ini tidak ada kata sepakat. Khalifah menurut mazhab Sunni sejak meninggalnya Nabi Muhammad SAW yakni Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan menurut mazhab *Syi'ah* yang berhak memimpin umat Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib kw.²³ Hal ini disampaikan Nabi Muhammad saat perjalanan pulang menuju Makkah dan Madinah di Ghadir Khum saat haji *wada'*. Tapi kenyataan yang terjadi berbeda dengan apa yang di idealkan oleh mazhab *Syi'ah*, 'Ali disingkirkan oleh Umayyah dkk yang kemudian terbunuh dan pemerintahan Islam kemudian berbentuk monarki.²⁴

Namun mazhab Sunni dan mazhab *Syi'ah Istnâ'* Asy'ariyyah mempunyai tujuan sama yakni sama-sama ingin menjalankan hukum-hukum *syara'* sebagaimana

²² al-Imam al-Mujâhid al-Sayyid Ruhullâh al-Khomeini, *al-Hukûmat al-Islâmiyyah*, (Teheran : al-Maktabah al-Islâmiyah al-Kubrâ,tt) hlm. 23-24.

²³ *Ibid.* hlm. 42-43.

²⁴ Sistem pemerintahan monarki dianggap mazhab *Syi'ah Istnâ'* Asy'ariyyah tidak sesuai dengan apa yang telah garis kan Allah SWT. Lihat al-Imam al-Mujâhid al-Sayyid Ruhullâh al-Khomeini, *al-Hukûmat al-Islâmiyyah*, hlm., 48.

yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya²⁵ melalui pemerintahan.

Dalam pemerintahan Islam yang dibangun oleh kedua mazhab tersebut, kekuasaan tertinggi atau kedaulatan ada pada Allah SWT. Manusia hanya berhak menjalankan hukum, aturan yang telah ditentukan oleh Allah. Analogi yang digunakan oleh Abul A'la Al-Maududi dalam memahami kedaulatan tuhan dalam pemerintahan Islam adalah Allah swt pencipta alam semesta, dan yang memelihara seluruh yang ada di alam raya ini termasuk manusia. Semuanya tersebut adalah miliknya dan perintahnya harus ditegakkan dan ditaati oleh manusia.²⁶

Menurut Imam Khomeini²⁷ pemerintahan Islam merupakan kebutuhan umat Islam untuk menjalankan hukum syara'. Selain untuk menjalankan perintah Allah (baca; hukum syara') pemerintahan Islam diharapkan umat Islam dapat memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat kelak.²⁸

²⁵ Pelaksanaan hukum syara' dan administratif terlihat saat Islam periode Madinah, Nabi SAW banyak mengirim delegasi atau para sahabat ke kerajaan yang ada di sekitar semenanjung Arabia.

²⁶ Abul A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, cet. IV (Bandung; Mizan, 1995), hlm. 189.

²⁷ al-Imam al-Mujâhid al-Sayyid Ruhullâh al-Khomeini, *al-Hukûmat al-Islâmiyyah*, hlm, 23-28.

²⁸ *Ibid*, hlm, 24.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang mengkaji karya Ayatullâh Khomeini *al Hukûmat al Islâmiyah* dan karya Baron de Montesquieu *The Spirit of the Laws*.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu mengumpulkan dan memaparkan konsep kedaulatan rakyat menurut Baron de Montesquieu melalui teori Trias Politica dan Ayatullâh Khomeini melalui teori Wilâyah Faqîh secara objektif, kemudian menganalisis dengan menggunakan teori yang sudah ada.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literatur yang ada relevansinya dengan kajian ini. Terutama buku karya Baron de Monatesquieu *The Spirit of the Law*²⁹ dan Ayatullâh Khomeini *al-Hukûmat al-Islâmiyah* serta karya-karya yang mengkaji keduanya. Juga karya-karya yang berkaitan dengan kedaulatan sebagai objek dari penelitian ini.

4. Pendekatan

²⁹ Sehubungan penulis tidak dapat menemukan sumber asli yang berupa buku, maka, penulis menggunakan sumber *The Spirit of Laws* yang ditranslit oleh Thomas Nugent dari bahasa Prancis ke bahasa Inggris.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *historis*, yaitu memaparkan konsep tentang kedaulatan rakyat dalam teori masing-masing tokoh.

5. Analisis data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan kerangka berfikir *komparatif*, yaitu membandingkan konsep Baron de Montesquieu dan Ayatullâh Khomeini.

Dalam hal ini penulis akan mengkaji konsep Baron de Montesquieu dan Ayatullâh Khomieni tentang kedaulatan rakyat. Hal ini tentu akan sangat berkait dengan latar belakang yang mempengaruhi keduanya. Dari situlah penyusun akan menganalisis konsep keduanya dengan menggunakan teori yang sudah ada, sehingga dapat diketahui perbedaan dan persamaan antara keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka kerangka penulisan disusun sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bahasan. *Pertama*, latar belakang masalah, yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, yakni tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka, berisi

penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini. *Kelima*, kerangka teoretik, menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang akan digunakan dalam memecahkan masalah. *Keenam*, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, yang merupakan akhir dari bab ini yang bertujuan mensistematisir penyusunan penelitian.

Untuk mengetahui gambaran umum tentang kedaulatan rakyat dan macam-macam teori kedaulatan, maka pada *bab kedua* akan dipaparkan gambaran umum tentang kedaulatan dan macam-macam kedaulatan. Bab kedua ini akan dibagi menjadi dua sub bahasan. *Pertama*, tentang teori dan macam-macam kedaulatan menurut filsuf barat. *Kedua*, pemikiran filsuf barat tentang teori kedaulatan dan macam-macamnya.

Pada *bab tiga* berisi tentang konsep kedaulatan menurut Ayatullah Khomeini dan Baron de Montesquieu. Bab ini terbagi dalam tiga sub bab antara lain tentang ; *pertama*, Khomeini dan Wilâyah Faqîh, adapun sub tema adalah biografi Khomeini, Wilâyah Faqîh dan implementasinya dalam lembaga negara, kedaulatan rakyat dalam wilâyah faqîh, *kedua* Montesquieu dan Trias Politica adapun sub tema adalah biografi Montesquieu, Hukum sebagai konstitusi, Trias Politica dan pembagian kekuasaannya dan, kedaulatan rakyat dalam Trias Politica. *Ketiga*, kedaulatan rakyat dalam wilayah faqîh dan trias politica, adapun sub tema adalah biografi Khomeini dan Montesquieu, bentuk pemerintahan dan pembagian kekuasaan, supremasi hukum dan posisi rakyat dalam Wilâyah Faqîh dan Trias Politica.

Selanjutnya *bab keempat* adalah penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sebagai akhir dari bab ini adalah berisi saran kritik yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari gambaran serta pengkajian penulis tentang konsep kedaulatan rakyat dalam Trias Politica- Montesqueiu dan Wilâyah Faqîh-Khomeini pada bab-bab sebelumnya. Ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan :

1. Konsep Khomeini dan Montesqueiu tentang Kedaulatan Rakyat :

Konsep Khomeini tentang kedaulatan rakyat dapat dilihat dari sistem pemerintahan yang ada di Iran saat ini. Undang-Undang Dasar yang disusun setelah Revolusi Islam Iran yang kemudian disahkan Khomeini sebagai pemimpin tertinggi Republik Islam Iran (RII) waktu itu. Dalam Undang-Undang Dasar RII pasal 62 menunjukkan konsep syura digunakan dalam sistem *wilâyah faqih*. Anggota syura atau majlis dipilih langsung oleh rakyat sebagai wakil di pemerintahan. Konsep syura yang dilembagakan dalam majlis menggunakan persetujuan suara mayoritas. Sebagaimana dalam pidotonya :

“ rakyat sendirilah, sekali lagi, yang harus mengelola urusan-urusan administrasi dan bidang-bidang kerja serta urusan-urusan lain dalam pemerintahan mereka. Rakyat berhak memilih sendiri presiden mereka, dan memang sudah semestinya demikian, sesuai dengan hak asasi manusia, anda semua, rakyat, harus menentukan nasib anda sendiri. Majlis (legislatif-penj) menempatkan posisi tertinggi di atas semua institusi yang lain, dan majlis ini tidak lain pelebagaan kehendak rakyat”.

Walaupun, kedaulatan nasional yang dianut adalah kedaulatan Tuhan dan sistem pemerintahan menggunakan sistem *wilāyah faqih*, pemerintahan yang ada di Iran merupakan pemerintahan rakyat.

Jaminan terhadap hak-hak sebagai warga negara di jamin oleh Undang-Undang Dasar, tidak ada hak istimewa terhadap warga negara etnis atau kelompok tertentu, dan tidak ada alasan untuk mendapatkan hak istimewa sebagai warga negara.

Demokrasi dan sistem pemerintahan republik menjadi pilihan Montesqueiu dalam mengagas sebuah pemerintahan yang baik untuk rakyat. Dengan tidak meninggalkan Undang-Undang Dasar sebagai pengatur kekuasaan dan kebebasan dan kemerdekaan rakyat.

Adanya kebebasan – politik warga negara - dan kemerdekaan menjadi landasan bagi Montesqueiui untuk melihat, apakah pemerintah yang ada memberikan ruang bagi rakyat untuk melakukan apapun yang mereka kehendaki, baik dalam ruang pribadi maupun ruang publik. Maka, dibutuhkan ruang bagi rakyat untuk berperan dalam pemerintahan, agar hak-hak, kebebasan, kemerdekaan mereka tidak di belenggu oleh penguasa. Dan kekuasaan yang ada harus dipisahkan antara satu dengan yang lain.

Merujuk asas demokrasi pada sistem pemerintahan kota yang ada di Yunani kuno dan perlemen di Inggris. Montesqueiu mengagas lembaga legislatif – adanya lembaga ini Montesqueiu mengadopsi dari trias politica John Locke – sebagai solusi bagi rakyat untuk berperan dalam pemerintahan, dengan menggunakan sistem wakil untuk duduk di legislatif.

Selain itu juga adanya jaminan atas kebebasan dan kemerdekaan tidak hanya terciptanya legislatif, tetapi juga pelaksanaan hukum oleh yudikatif atau pengadilan secara independen salah satu kunci kebebasan dan kemerdekaan rakyat agar tidak di belenggu oleh penguasa.

2. Persamaan pemikiran Montesqueiu dan Khomeini

- a. Montesqueiu dan Khomeini menempatkan hukum sebagai “panglima”. Dalam era saat ini sering disebut dengan supremasi hukum. Karena penegakkan hukum yang ada dalam negara sangat berpengaruh pada jaminan terhadap hak, kebebasan dan kemerdekaan warga negara.
- b. Adanya pemisahan kekuasaan dalam kekuasaan negara dalam Trias Politica dan wilayah faqih. Hal ini terlihat dengan adanya legislaif, eksekutif dan yudikatif.
- c. Bentuk pemerintahan demokrasi dan republik sebagai bentuk negara menjadi pilihan dari Montesqueiu dan Khomeini. Hal ini terlihat adanya pemilihan umum dan perwakilan rakyat di legislatif. Walaupun dalam *wilayah faqih* menggunakan ideologi Islam dan sumber kekuasaan dari Allah swt tetap memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi.

- d. Montesqueiu dan Khomeini hidup dibawah berada dalam rezim monarki yang tidak memperhatikan kondisi warga negara dengan melanggar hak-hak, kebebasan dan kemerdekaan warga negara.

3. Perbedaan pemikiran Montesqueiu dan Khomeini

- a. Montesqueiu dan Khomeini hidup zaman yang berbeda. Hal ini mempengaruhi pemikiran dari keduanya. Montesqueiu hidup disaat Eropa mengalami pencerahan yang ditandai runtuhnya kekuasaan geraja terhadap negara, selain itu perkembangan ilmu pengetahuan termasuk pengetahuan tentang hukum berkembang pesat di Eropa – sebelum revolusi Prancis. Sedangkan Khomeini hidup dalam lingkungan religius yang taat dibawah rezim Pahlevi yang despotic.
- b. Montesqueiu dalam menggagas trias politica diawali atau didasari dengan mempelajari berbagai hukum-hukum negara yang ada di Eropa dan hukum-hukum kuno khususnya hukum Romawi. Sedangkan Khomeini menggagas *wilayah faqih* didasari doktrin Syi'ah Itsnâ' Asy'ariyyah.
- c. Sumber kekuasaan penguasa menurut Montesqueiu berasal dari rakyat. Sedangkan menurut Khomeini, kekuasaan penguasa berasal dari Allâh SWT yang memilih seseorang – faqih - tersebut untuk menjadi pemimpin negara.

- d. Montesqueiu tidak mewujudkan konsepnya dalam “dunia nyata” atau negara, hanya konsep Montesqueiu menjadi inspirasi pendiri Amerika Serikat untuk wujudkan gagasannya dalam negara. Khomeini mewujudkan konsep dalam negara sekaligus memimpin langsung negara yang di idealkan untuk beberapa tahun.
- e. Khomeini menempatkan faqih sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan wilayah faqih, sebagai wakil dari imam kedua belas – dalam doktrin mazhab Syi’ah Itsnâ’ Asy’ariyyah – yang masih ghaib yang mempunyai fungsi kenabian. Sedangkan Montesqueiu tidak ada mengenal adanya pemimpin tertinggi dalam pemerintahan trias politica.

B. Saran-saran

1. Dengan keterbatasan dalam penelitian ini, sangat perlu untuk diadakan kajian yang lebih mendalam mengenai pemikiran Khomeini dan Montesqueiu khususnya tentang hubungan antara hukum dan pemerintahan.
2. Perlu untuk dikembangkan lebih jauh studi mengenai hukum tata negara dan konstitusi yang berkaitan dengan diskursus keislaman.
3. Atas keterbatasan, kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan masukan dan kritik dari pihak manapun demi perbaikan kualitas penelitian dan penyusunan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Mujamma' al-Malik Fahd li Thuiba'at al-Mush-haf, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Asy-Syarif Medinah Munawwarah, Saudi Arabia.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran, Jakarta: Humas Kedutaan Besar Republik Islam Iran, 1989.

Hukum dan Tata Negara

Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta ; UII Press, 2001.

Efendi, Marwan, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta ; Gramedia, 2005.

Hardeos, Yudi, *Hubungan Antar Lembaga Negara (Kajian Pemikiran Montesquieu dan al-Maududi)* skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Huda, Ni'matul, *Lembaga Negara Dalam Transisi Demokrasi*, Yogyakarta ; UII Press, 2007.

Isbah, M. Falikul, *Sistem Politik Iran Pasca Revolusi 1979 : Studi atas Konstitusi dan Pelembagaan Negara Republik Islam Iran 1979-1989*" skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Imam R Haryono, *Kata Pengantar dalam Montesqueiu, Membatasi Kekuasaan Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang*, Jakarta ; Gramedia , 1993.

Kansil, C.S.T & Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Jakarta : Prandya Paramita, 2001.

Kusnardi, Moh, & Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, cet.III, Jakarta ; Gaya Media Pratama, 1995.

Khadduri, Majid, *War & Peace In Law of Islam*, terj. Kuswanto, Yogyakarta : Terawang Press, 2002.

Khomeini, al-Imam al-Mujâhid al- Sayyid Ruhullâh, *al-Hukûmat al Islâmiyah*, Teheran: al Maktabah al-Islâmiyah al Kubrâ,tt.

_____, "Sebuah Pandangan Tentang Pemerintahan Islam", dalam Salim Azzam, *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan, 1983.

Maududi, Abu A'la, al-, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, cet.IV, Bandung ; Mizan, 1995.

Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta ; Gama Media, 1999.

_____, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta ; LP3ES, 2006.

Montesqueiu, *The Spirit of the Laws*, translated by Thomas Nugent, <http://oregonstate.edu/instruct/phl302/philoshopers/Montesqueiu.html>. diakses tanggal 23 Juli 2006.

Nasution, Mirza, *Negara dan Konstitusi*, <http://library.usu.ac.id/download/fh/tatanegara-mirza4.pdf> diakses tanggal 9 Juni 2007.

Samuel, Jerome dan Sidney Peyroles (ed), *Dua Abad Perkembangan Undang-Undang Dasar Prancis*, Yogyakarta : Duta Wacana University Press, 1991.

Soehino. SH, *Ilmu Negara*, cet. III, Yogyakarta; Liberty, 2000.

Tehrani, Mehdi Hadavi, *Negara Ilahiah*, Jakarta; Al-Huda, 2005.

Politik

Budiman, Arief, *Teori Negara ; Negara, Kekuasaan, Ideologi*, cet.II, Jakarta ; Gramedia, 1997.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. XXIII, Jakarta ; Gramedia, 2003.

Esposito, John L, *Islam dan Politik*, terj. H.M Joesoef Sou'yb, Bandung ; Bulan Bintang, 1990.

- Gunara, Rifki & Ahmad Afif Sazali, "Revolusi Islam Iran 1979: " Antara Kebangkitan Islam dan Politik Penguasaan Negara" Jurnal *TRADEM* edisi VII, Februari-Maret, 2005.
- Locke, John, *Kuasa Itu Milik Rakyat; Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, Yogyakarta; Kanisusu, 2002.
- Machiavelli, Nicollo., *Il Principe ; Sang Penguasa*, terj.C. Woekirsari. Cet. VI, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2002.
- Magnis, Franz-Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia, 1986.
- Maulana, Noor Arif, *Revolusi Islam Iran dan Relasi Vilayat-i Faqih*, Yogyakarta; Kreasi Wacana, 2003.
- Noer, Deliar, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat* cet. III, Bandung : Mizan, 1998.
- Pulungan, J. Sayuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. IV, Jakarta : Rajawali, 1999.
- Puntsch, Eberhard, *Politik dan Martabat Manusia*, Jakarta : Sinar Harapan, 1996.
- Rahmat, Jalaluddin. *Imamah : Antara Teologi dan Politik*, www.ijabi.or.id diekses 24 Juni 2005.
- Revitch, Diane & Abigail Therstrom (ed), *Demokrasi Klasik dan Modern*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Rousseau, Jean Jecques, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip-Prinsip Hukum Politik*, terj. Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat, Jakarta: Dian Rakyat, 1989.
- Schmandt, Henry J, *Filsafat Politik; Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, cet. II, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005.
- Sihbudi, Riza, "Kesederhanaan Imam Khomeini Semestinya Dicontoh para Pemimpin Islam", *Syi'ar* edisi Rabi' al-Awwal 1425H.
- _____, "Bahasa Politik dalam Mazhab Syi'ah : Kasus Vilayat al-Faqih", *Islamika*, No. 5 Juli-Septemebr 1994.

- _____, *Biografi Politik Imam Khomeini*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Shklar, Judith N. *Montesqueiu Penggagas Trias Politica*, Jakarta : Grafiti, 1996.
- ST. Sularto, *Nicollo Machiavelli Penguasa Arsitek Masyarakat*, Jakarta : Kompas, 2003.
- Wahyudi, Agus, *Doktrin Pemisahan Kekuasaan; Akar Filsafat dan Praktek*, Jurnal Jentera, edisi 8 – Tahun III, Maret 2005.
- Lain-Lain**
- Ali Khamenei, Ayatullâh, “Pesan Rahbar Pada Kelahiran Bapak Revolusi Islam Imam Khomeini”, *Syi'ar*, edisi Rabi' al Awwal 1425 H.
- Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy*, New York : Routledge, 2003.
- David Crystal (ed), *The Cambridge Encyclopedia*, Australia : Cambridge University Press, 1990.
- Ibn Khaldun, *Muqaddimat*, Beirut : al Maktabah al 'Ashriyyah, 2003.
- Karim, Khalil Abdul, *Syari'ah; Sejarah, Perkelahian, Pemaknaan*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- _____, *Negara Madinah Penaklukan Politik Masyarakat Suku Arab* , ter. Kamran As'ad, Yogyakarta : LKiS, 2005.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, cet. VIII, Jakarta : Hidakarya Agung, 1990.
- Maududi, Abu A'la, al-, *Metoda Revolusi Islam*, Yogyakarta : Ar-Risalah, 1983.
- Melvin I. Urofsky, *Pendahuluan: Prinsip-Prinsip dasar Demokrasi*, Jurnal “Demokrasi”, *America Commere Freedom. tt.*
- Montesqueiu, *Surat-Surat dari Persia*, terj. Okkie Zaimar dan Kooshendrati Hutapea, Jakarta : Dian Rakyat, 1992.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.

Saefuddin, Didin, *Biografi Intelektual 17 Tokoh ; Pemikiran Modern dan Postmodern Islam*, Jakarta: Grasindo, 2003.

<http://plato.stanford.edu/entries/montesquieu/> diakses pada tanggal 4 Juli 2006

<http://www.1911encyclopedia.org/Sovereignty> diakses tanggal 31 Januari 2008.

<http://en.wikipedia.org/wiki/Soverignty> diakses tanggal 30 Januari 2008.

<http://plato.stanford.edu/entries/sovereignty/> diakses tanggal 28 Januari 2003.

***Syi'ar* edisi Rabi' al-Awwal 1425H.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**LAMPIRAN I
TERJEMAHAN**

HALAMAN	FOOTNOTE	TERJEMAH
54	41	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) dan seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI TOKOH

1. **Noor Arif Maulana**
Koordinator Divisi Kerjasama dan Negosiasi *Juxtapose research & publication study club*. Lahir di Kudus 28 Mei 1979 Lulusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Editor beberapa buku yang diterbitkan Yayasan Rausyan Fikr dan Kreasi Wacana.
2. **Henry J Schmandt**
Profesor Ilmu Politik Universitas Wisconsin-Milwaukee dan mantan Profeser di jurusan Pemerintahan Universitas St. Louis.
3. **Judith N. Shklar**
Profesor Ilmu Politik di Oxford University.
4. **M. Hasbi Amirudin**
Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Menyelesaikan S1 di IAIN Ar-Raniry, melanjutkan S2 di Universitas Mc Gill Kanada. Selain sebagai dosen, ia, pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Asisiten Pembantu Rektor I IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
5. **Miriam Budiardjo**
Guru Besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Jakarta.
6. **Soehino**
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
7. **M. Riza Sihbudi**
Peneliti Puslitbang Politik dan Kewilyahan (PPW) LIPI. Selain itu, sebagai pengajar jurusan Hubungan Internasional dan Dewan Redaksi Jurnal Islamika.
8. **Mehdi Hadavi Tehrani**
Professor of International Center of Islamic Studies.

Curriculum Vitae

Nama : Arifuddin
Tempat tanggal lahir : Blora, 11 Maret 1984
Alamat asal : Randualas, Rowobungkul Rt 01/02
Ngawen, Blora, Jawa Tengah
Alamat di Jogja : Jl Nyi Pembanyun Rt 36 Rw 08 No. 655
Prenggan, Kotagede, Jogjakarta
Nama orang tua
Ayah : Nur Kholis
Ibu : Sulastri

Pendidikan Formal

1. SD Rowobungkul I Ngawen, Blora, Jateng.
2. MTs Sultan Agung Ngawen ,Blora, Jateng.
3. SMU Takhassus Al-Qur'an Kalibeber, Wonosobo, Jateng.
4. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta (masuk tahun 2002)

Pengalaman Organisasi :

1. Ketua **The Big Family Al-Asy'ariyyah** (Keluarga Besar Alumni Al-Asy'ariyyah) Wonosobo Yogyakarta (2003 -2004)
2. Sekretaris Redaksi **Jurnal Mazhabuna** BEM J PMH Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2003 -2004)
3. Anggota Departemen Jaringan **Keluarga Mahasiswa Blora** (KAMABA) Yogyakarta (2004 -2005)
4. Pemimpin Umum **LPM ADVOKASIA** Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-2006)
5. Sekretaris dan Staff Pengembangan Potensi Manusia **Komunitas Mata Air** Yogyakarta (Januar-Desember 2007)